

URGENSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL PADA KEPALA DAERAH TERPILIH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Irpan Muchamad Ghani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: 181000111@mail.unpas.ac.id

Abstrak

Banyak kebijakan dan keputusan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dinilai tidak sesuai juga tidak tepat sasaran. Hal tersebut dapat terlihat dengan tingginya angka ketidakpuasan masyarakat. Kepala Daerah terpilih tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti Pendidikan Lemhannas setelah terpilih menjadi Kepala Daerah. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini yaitu nilai penting Pendidikan Lemhannas bagi Kepala Daerah terpilih dihubungkan dengan Undang- Undang No 23 Tahun 2014 dan dampak pendidikan lemhannas bagi kepala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Sejalan dengan hal tersebut, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dengan tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan data primer yang dianalisis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, angka ketidakpuasan masyarakat terhadap segala kinerja Pemerintah Daerah cukup rendah. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditemukan dari berbagai alasan, namun karena pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah yang dinilai tidak memuaskan, maka banyak masyarakat yang menilai Kinerja Pemerintah tidak optimal. Hal ini dapat diantisipasi salahsatunya dengan Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional. Dengan mengikuti Pendidikan Lemhannas, Kepala Daerah yang terpilih melalui Pilkada akan memiliki *Basic Knowledge* terhadap bidang studi yang disediakan oleh Lemhannas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Lembaga Ketahanan Nasioanal (Lemhannas), Kepala Daerah, Angka Kepuasan Masyarakat.

Abstract

Many policies and decisions of Regional Heads in carrying out their duties are considered inappropriate or not on target. This can be seen by the high rate of public dissatisfaction. Based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, elected Regional Heads do not have the obligation to attend National Lemhannas Education either after or before being elected as Regional Heads. The government does not require things that are fundamental in preparation for leading a region from the Regional Head. The problem in this study is the importance of National Resilience Institute Education for elected Regional Heads related to Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and the impact of National Resilience Institute Education for regional heads. This

research is descriptive-analytical research. In line with this, the approach method used is the normative juridical approach method. With the research phase including literature research and interviews. Data analysis uses qualitative legal methods, namely analyzing secondary data and premier data. The results of this study show that the number of people dissatisfied with local government performance is quite low. Public dissatisfaction with the government can be found for various reasons, but because the implementation of government duties and authorities is considered unsatisfactory, many people consider Government Performance to not be optimal. This can be anticipated through the National Resilience Education Institute. By participating in the National Resilience Institute's Education, Regional Heads elected through regional elections will have Basic Knowledge of the field of study provided by the National Resilience Institute to carry out their duties and functions.

Keywords: National Resilience Institute (Lemhannas), Regional Heads, and Community Satisfaction Figures

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada hakikatnya merupakan terobosan politik untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Karena itu, Pilkada langsung merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Pelaksanaan Pilkada langsung merupakan kedaulatan rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. (R. Siti Zuhro dkk, 2009)

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas, banyak kebijakan dan juga keputusan yang dinilai tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Hal tersebut terlihat dari tingginya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang didapatkan pada survey yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya. Pada bulan Juli 2021 tercatat bahwa terdapat 34,1% Angka ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. (Metro TV, 2021) Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditemukan dari berbagai alasan, namun karena pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah yang dinilai tidak memuaskan, maka banyak masyarakat yang menilai kinerja Pemerintah tidak optimal.

Tidak optimalnya kinerja Pemerintah diakibatkan dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut pemerintah dinilai tidak mengerti dan tidak

kooperatif terhadap tata cara pelaksanaan kewenangan dan tugas yang diamanahkan kepada kepala daerah tersebut.

Tahun 1965, Presiden Soekarno yang meresmikan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta menekankan bahwa kegiatan pertahanan nasional harus menyertakan segenap unsur-unsur rakyat Indonesia. Dalam amanat bertemakan "Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karakter Bangsa", Presiden juga menjelaskan arti kata "Nasional" dalam Lembaga Pertahanan Nasional, yakni pertahanan bagi seluruh tanah air, seluruh natie, seluruh bangsa. "..Kita punya pertahanan, cara pertahanan sendiri...", kembali ditegaskan oleh Presiden Soekarno saat itu. Usai upacara peresmian dan pembukaan KRA I tahun 1965, Presiden memberikan kuliah pertama tentang geo-politik. Lemhannas yang dicita-citakan adalah sebuah institusi yang berorientasi pada pencapaian tujuan nasional Indonesia. Selain itu, Lemhannas dirancang dan dipersiapkan sebagai pusat pendidikan dan pengkajian masalah-masalah strategis berkaitan dengan pertahanan negara dalam arti luas, termasuk dalam pengendalian keutuhan bangsa. Dengan demikian, terlihat betapa penting dan strategisnya keberadaan Lemhannas. (Lemhannas, 2021b)

Lemhannas memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional. Atas fungsi tersebut, terdapat beberapa tugas dari Lemhannas ialah :(Lemhannas, 2021a)

1. Penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional;
2. Pematapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
3. Evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pematapan nilai-nilai kebangsaan;

4. Pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan tugas utama dari Lemhannas yaitu mewujudkan pemimpin yang berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal, sesuai dengan misi Lemhannas itu sendiri. Artinya bahwa Lemhannas dapat mewujudkan pemimpin yang Ideal.

Jika dihubungkan dengan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan, Kepala Daerah tersebut tidak mencerminkan pemimpin yang berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal. Dilihat secara historikal, Tidak semua Kepala Daerah memiliki latar belakang Pendidikan Lemhannas. Artinya ialah tidak semua Kepala Daerah Memiliki *basic knowledge* terhadap cara memimpin dan juga ilmu kebangsaan dan negarawan yang berwawasan nusantara. Disamping itu, Syarat Seseorang menjadi Kepala daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Dijelaskan dalam Pasal 7 huruf b ialah “setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dijelaskan pada Pasal 67 Huruf b ialah berkewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang undangan. Namun Pada Kenyataan nya Banyak kepala daerah yang tidak menjalankan tugas nya sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam persyaratan menjadi kepala daerah, maupun kewajiban dari kepala daerah itu sendiri. Hal tersebut mengacu kepada

Banyaknya tindakan atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan Perundang undangan yang telah berlaku, Sehingga hal tersebut yang menjadikan angka ketidakpuasan masyarakat menjadi tinggi. Kepala daerah tidak melaksanakan apa yang telah menjadi amanat undang undang pun menjadi suatu faktor keharusan mengapa Kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti Lemhannas.

Mengacu kepada Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Terpilih tidak memiliki Kewajiban untuk mengikuti Lemhannas baik setelah ataupun sebelum terpilih menjadi kepala daerah. Pemerintah tidak mewajibkan hal yang menjadi fundamental dalam persiapan dalam memimpin Suatu Daerah yaitu lemhannas kepada kepala daerah. Sehingga banyak Kepala daerah yang tidak menegerti bagaimana melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dengan berwawasan nusantara, yang mengakibatkan besarnya angka ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu Penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang muncul, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dalam menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan pendidikan Lemhanas terhadap Kepala Daerah terpilih, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan. Sejalan dengan metode pendekatan, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional bagi Kepala Daerah terpilih dihubungkan dengan Undang–Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara langsung. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dimana Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Menurut Bagir Manan bahwa ketentuan tersebut termuat prinsip bahwa Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. (Bagir Manan, 2004) Pemilihan secara langsung diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Maka, Pilkada dapat dinilai sebagai jalur *legitimate* untuk memperoleh mandat atau daulat rakyat. (Sodikin, 2014)

Bentuk Pemerintah Daerah yang dipimpin bersama oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pemerintah daerah administratif dan pemerintah daerah Otonomi. Pemerintah Daerah, secara administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara sendiri. Pemerintah Daerah merupakan wakil dari pusat dan bertugas menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Oleh karena itu, tugas yang dimiliki hanya sebagai penyelenggara administratif, sehingga pemerintah daerah disebut sebagai pemerintah daerah administratif. (Munir Fuady, 2011) Pemerintah Daerah otonomi diatur dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala daerah terpilih direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), namun demikian pendidikan tersebut tidak bersifat wajib untuk diikuti. Mengacu kepada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti Lemhannas baik setelah ataupun sebelum terpilih menjadi Kepala Daerah. Pemerintah tidak mewajibkan hal yang menjadi fundamental dalam persiapan dalam memimpin suatu daerah. Sehingga banyak Kepala Daerah yang tidak menegerti bagaimana melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dengan berwawasan nusantara, yang mengakibatkan besarnya angka ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah.

Pendidikan Lemhannas dinilai penting karena dapat menjadikan Pemimpin tersebut lebih bijak dalam memimpin dan juga lebih bijak dalam membuat keputusan. Dalam hal ini penulis mengkomparasikan antara Pendidikan yang diterima oleh Kepala Daerah dengan aspek-aspek tindakan kepala daerah yang dinilai kurang memuaskan oleh masyarakat. Dalam hal ini kita bisa mengacu kepada materi materi substansial yang diberikan di Pendidikan Lemhannas. Sehingga akan muncul korelasi antara Pendidikan Lemhannas dengan aspek aspek tindakan kepala daerah yang dinilai kurang memuaskan oleh masyarakat.

Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dapat diperhatikan dengan sekesama angka ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah cukup tinggi. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi, seperti pada Tahun 2010 sampai dengan 2015, tidak lebih dari 5% angka Pertumbuhan ekonomi di daerah Toba Samosir. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir, 2021) Adapun kasus lain pada Provinsi Papua pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) Wilayah yang memiliki angka pengangguran tertinggi, yaitu pada

Kota Jayapura Sebanyak 15 Ribu Orang atau 25,46%, Mimika Sebanyak 8,9 Ribu Atau 15,19% dan Jayapura Sebanyak 6,9 Ribu atau 11,82%. (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021) Terakhir seperti kasus anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal Di Indonesia pada tahun 2021 dinilai cukup tinggi pada jenjang sekolah menengah pertama, yaitu Sebesar 5,29% di perkotaan dan 8,62% di pedesaan. Sehingga Dapat dilihat bahwa angka pada jenjang pendidikan di Kota dan di pedesaan terpait sekitar 3,33% yang mana hal tersebut mencerminkan bahwa pendidikan pada daerah pedesaan dinilai belum merata dikarenakan berbagai Faktor.

Ketidak mampuan kepala daerah dalam memimpin Pemerintahan Daerah dapat diantisipasi dengan berbagai hal, salah satunya ialah Pendidikan Lemhannas. Seperti pada kasus daerah Toba Samosir, kepala daerah tersebut dapat mengikuti Pendidikan Lemhannas yang memiliki bidang studi terakit ekonomi dalam pembinaan ketahanan nasional. Begitu juga apabila kepala daerah Provinsi Papua mengikut Pendidikan Lemhannas, dapat mengikuti pendidikan studi geostrategi dan ketahanan nasional yang mana geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Terakhir, apabila kepala daerah mengikut pendidikan Lemhannas, setidaknya dapat mengurangi angka statistik karena dalam Pendidikan Lemhannas, peserta diberikan materi bidang studi Sistem Manajemen Nasional ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada bidang studi inti dan pembinaan ketahanan nasional.

B. Dampak Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional bagi Kepala Daerah terpilih dihubungkan dengan Undang–Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Beberapa alumni dari Pendidikan Lemhannas yang pada saat ini dikenal memiliki potensi yang luar biasa yang dapat dikembangkan. Pendidikan Lemhannas mendidik Kepala Daerah terpilih untuk diasah dan diberi pengetahuan pemerintahan, sehingga pada saat menyandang jabatannya akan lebih mudah untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan negara kepada kepala daerah tersebut. Hal tersebut mencegah kepala daerah menjadi salah satu faktor dari kegagalan dalam melaksanakan otonomi daerah. Kepala daerah sebagai alumni yang mengikuti Pendidikan Lemhannas pada akhirnya menjadikan seseorang memiliki pribadi kepemimpinan yang berpengalaman dan dapat ditempatkan di posisi strategis dalam kenegaraan.

Pendidikan Lemhannas diperlukan kepala daerah terpilih, karena peran kepala daerah dominan dalam mengatur roda dalam pemerintahan daerah. Dominannya peran kepala daerah yang didorong oleh Pendidikan Lemhannas akan menghasilkan kepala daerah yang memiliki karakter kepemimpinan yang berpengalaman. Dimana kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau birokrasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. (Gary Yukl, 2013) Hal selaras dengan tugas kepemimpinan (*leadership function*) pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yakni pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. (Pasolong Harbani, 2013)

Jenderal Agum Gumelar adalah Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional dan Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong. Beliau merupakan alumni pendidikan Lemhannas dan menjabat sebagai Gubernur Lemhannas Pada Tahun 1998 – Tahun 1999. Dengan mengikuti Pendidikan Lemhannas, Jenderal Agum Gumelar memiliki *Basic Knowledge* terhadap bidang studi yang disediakan oleh Lemhannas. Dalam menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional, bidang studi yang telah dipelajari seperti bidang

studi geografi, bidang studi demografi, bidang studi sumber kekayaan alam, bidang studi politik, bidang studi hukum dan ham, bidang studi ekonomi, bidang studi sosial dan budaya, bidang studi ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang studi pertahanan dan keamanan, bidang studi studi strategis dalam negeri (SSDN). Sedangkan saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong, bidang studi yang telah dipelajari seperti bidang studi Ideologi dan UUD NRI Tahun 1945, bidang studi geopolitik dan wawasan nusantara, bidang studi geostrategi dan ketahanan nasional, bidang studi kewaspadaan nasional, bidang studi sistem manajemen nasional, bidang studi kepemimpinan dapat menjadi basic knowledge dalam menjalankan tugas Jenderal Agum Gumelar sebagai Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Widjojo adalah duta besar Indonesia untuk negara Filipina sejak 12 Januari 2022. Ia pernah menempuh Pendidikan Lemhannas dan menjabat sebagai Gubernur Lemhannas sejak 15 April 2016 hingga 12 Januari 2022. Dengan mengikuti Pendidikan Lemhannas, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Widjojo Memiliki *Basic Knowledge* terhadap bidang studi yang disediakan oleh Lemhannas. Dengan Menjabat Sebagai duta besar Indonesia untuk negara Filipina sejak 12 Januari 2022 Bidang Studi yang telah dipelajari seperti bidang studi Bidang Studi Isu Global Kontemporer, Bidang Studi Regional (Kawasan), Bidang Studi Organisasi Internasional, Bidang Studi Strategis, Bidang Studi Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Bidang Studi Tinjauan Buku Dapat Menjadi Basic Knowledge Dalam Menjalankan Tugas Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Widjojo Sebagai duta besar Indonesia untuk negara Filipina.

Nuzul Rachdy Adalah Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024. Beliau Adalah Alumni Dari Lemhannas pada tahun 2020. Dengan mengikuti Lemhannas, Nuzul Rachdy Dapat Melaksanakan Tugas nya Sebagai Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024 Dengan Lebih efektif, Karena Beliau Telah Menempuh Bidang Studi Ideologi dan UUD NRI Tahun 1945, bidang

studi Geopolitik dan Wawasan Nusantara, bidang studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional, bidang studi Kewaspadaan Nasional, bidang studi Sistem Manajemen Nasional, bidang studi Kepemimpinan Yang Pada Pengaplikasian nya dapat diterapkan kepada Tugas Beliau Sebagai Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024.

Dian Rachmat Yanuar Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Beliau Adalah Alumni Dari Lemhannas Pada Tahun 2020. Dengan Mengikuti Pendidikan Lemhannas, Dian Rachmat Yanuar Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dapat Melaksanakan Tugasnya Dengan Lebih efektif, Karena Beliau Telah Menempuh bidang studi Geografi, bidang studi Demografi, bidang studi Sumber Kekayaan Alam, bidang studi Politik, bidang studi Hukum dan HAM, bidang studi Ekonomi, bidang studi Sosial dan Budaya, bidang studi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bidang studi Pertahanan dan Keamanan, bidang studi Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) yang menjadikan Beliau memiliki wawasan yang luas, sehingga dapat menjalankan tugas nya dengan lebih efektif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, angka ketidakpuasan masyarakat terhadap segala kinerja Pemerintah Daerah di dalam website badan pusat statistik, yang mana dijelaskan dari segala aspek terdapat tinggi nya angka ketidakpuasan masyarakat yang mana dapat di antisipasi dengan berbagai hal, salahsatunya ialah pendidikan lembaga ketahanan nasional. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditemukan dari berbagai alasan, namun karena pelaksanaan tugas dan juga wewenang pemerintah yang dinilai tidak memuaskan, maka banyak masyarakat yang menilai kinerja pemerintah tidak optimal.
2. Beberapa Alumni Dari Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional Yang Pada Saat ini kita Kenal memiliki Potensi yang luar biasa yang

dapat dikembangkan pada saat melaksanakan tugas nya kembali. Pendidikan Lembaga Ketahanan nasional juga mendidik Kepala Daerah Maupun Staff yang terpilih untuk pada akhirnya di asah dan diberi pengetahuan sehingga pada saat Pelaksanaan nya Akan lebih mudah untuk melaksanakan tugas yang telah negara berikan kepada Kepala daerah tersebut.

A. Saran

1. Penulis nilai bahwa pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional dinilai penting, dimana dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berintegritas karena telah menempuh bidang studi yang dapat menunjang sebagai *basic knowledge* dari studi yang telah ditempuh, menjadikan pemimpin tersebut dapat lebih bijak dalam mengeluarkan suatu putusan atau ketetapan.
 2. Pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional baiknya diwajibkan sebagai prasyarat untuk Kepala Daerah terpilih sebelum menjalankan tugasnya, karena dengan tidak diwajibkan nya pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional, pemimpin terpilih tersebut dapat melaksanakan ataupun tidak melaksanakannya. Karena setelah menjalankan tugas nya, pemimpin tersebut sudah bukan saatnya untuk belajar, namun untuk mengaplikasikan apa yang telah dia pahami dan untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- Upaya

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. (2021). *Pertumbuhan ekonomi di daerah Toba Samosir*. [Http://Tobasamosirkab.Bps.Go.Id/](http://Tobasamosirkab.Bps.Go.Id/).

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2019-2021*. [Https://Papua.Bps.Go.Id/](https://Papua.Bps.Go.Id/).

Bagir Manan. (2004). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH-FH UII.

Gary Yukl. (2013). *Leadership in Organization* . Upper Saddle River.

- Lemhannas. (2021a). *KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI*.
Www.Lemhannas.Go.Id.
- Lemhannas. (2021b). *SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LEMHANNAS RI*.
Www.Lemhannas.Go.Id.
- Metro TV. (2021, August 13). *Charta Politika: Suara Ketidakpuasan Masyarakat kepada Pemerintah*. Wwww.Medcom.Id.
- Munir Fuady. (2011). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* . Refika Aditama.
- Pasolong Harbani. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. CV.Alfabeta.
- R. Siti Zuhro dkk. (2009). *Demokrasi Lokal*. Penerbit Ombak .
- Sodikin. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 106–107.